



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)**

Antara

**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SYEKH MANSHUR**

Dengan

**SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

NOMOR : 1541/043344/HK.07/2025

NOMOR : *A.9.59/UN32.13/KS/2025*

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

---

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Empat** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Universitas Negeri Malang, **PIHAK-PIHAK** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Syekh Manshur, dalam hal ini diwakili oleh **Dr.H.Masrupi, M.Pd.** selaku ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Syekh Manshur, berkedudukan di Jalan Raya Labuan Km.5 Kadulisung Pandeglang-Banten 42253, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang , dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Adi Atmoko, M.S.i., M.Pd.** selaku Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, maka **PARA PIHAK** memerlukan bentuk kerjasama dalam pemanfaatan Sumber Daya yang dimiliki, untuk lebih meningkatkan dan memperluas di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	<i>A</i>



## Pasal 1

### TUJUAN

Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK**, dalam melaksanakan pengembangan **PARA PIHAK**, termasuk pengembangan kelembagaan, pengembangan SDM, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan pembelajaran, penguatan kemahasiswaan, dan penguatan luaran; dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** akan saling membantu dalam pengembangan kelembagaan, pengembangan SDM, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan pembelajaran, penguatan kemahasiswaan, dan penguatan luaran, serta dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam batas-batas kemampuan dengan tidak mengurangi tugas pokoknya, termasuk fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam melaksanakan pengembangan kelembagaan, pengembangan SDM, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan, pengembangan pembelajaran, penguatan kemahasiswaan, dan penguatan luaran, serta dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** bersedia saling membangun dalam bentuk:
  - a. Pengembangan Literasi, Teknologi dan Kewirausahaan;
  - b. Pendidikan dan Pengajaran;
  - c. Studi lanjut S2 dan S3;
  - d. Penelitian Kolaboratif;
  - e. Seminar, Simposium, Konferensi dan Keterlibatan Akademisi Lainnya;
  - f. Penyelenggaraan lokakarya, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya;
  - g. Penelitian dan publikasi ilmiah bersama dalam bidang

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

- h. Kegiatan lain dalam lingkup Tri Dharma Perguruan Tinggi yang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

### **Pasal 3**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat membentuk Tim Teknis kerjasama yang anggotanya terdiri dari unsur kedua belah PIHAK;
- (2) **PARA PIHAK** mendelegasikan penandatanganan dan pelaksanaan Nota Kesepahaman kepada Pejabat satu tingkat di bawah Rektor/Ketua/Direktur sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** menyetujui pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian kerjasama yang mengatur sebagaimana termaktub dalam Pasal (2) Nota Kesepahaman ini yang meliputi rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5**

#### **MASA BERLAKU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	<i>Ad</i>



ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** secara bersama-sama menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat paling lama 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini lebih awal, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya. Pengakhiran lebih awal tidak menghapus hak dan kewajiban para pihak sampai dengan pelaksanaan program kerjasama pada semester berjalan tersebut berakhir.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.
- (6) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) perjanjian ini ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari pihak terkait, yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.
- (7) Bahwa atas pelaksanaan Nota Kesepahaman tersebut, **PARA PIHAK** akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dan disampaikan dalam Rapat Evaluasi, paling kurang 1 (tahun) sekali untuk membahas progres dan upaya pemenuhan tujuan diselenggarakannya Nota Kesepahaman ini sebagaimana pasal 1 perjanjian ini sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerjasama selanjutnya.

#### Pasal 6

#### KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan dengan tertulis dan harus dialamatkan kepada masing-masing **PIHAK**, dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua



**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN SYEKH MANSHUR**

Alamat : Jalan Raya Labuan Km. 5 Kadulisung  
Pandeglang-Banten 42253.  
PIC : Idris Supriadi, S.Or., M.Pd. (Kepala Pusat  
Pengembangan dan Kerjasama)  
Telepon : 0253 - 5550235, 087772225958  
E-mail : [arsipstkip@gmail.com](mailto:arsipstkip@gmail.com)  
Website : [www.stkip.syekhmanshur.ac.id](http://www.stkip.syekhmanshur.ac.id)

**SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur.  
PIC : Dr. Ade Eka Anggraini, M.Pd. (Ketua Program  
Studi Magister (S2) Pendidikan Bahasa  
Indonesia Bagi Penutur Asing (Bipa)  
Telepon : 0341-551312  
E-mail : [humas@um.ac.id](mailto:humas@um.ac.id)

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan nama dan alamat maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat tersebut.
- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) belum diterima, maka segala pemberitahuan dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	<i>Al</i>



## Pasal 7

### KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

## Pasal 8

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (2) Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (4) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 9

### PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya ditandatangani pada hari, tanggal, dan tahun yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas materai yang cukup oleh masing masing **PIHAK** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	<i>Ad</i>



Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan tidak ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun.

**PIHAK PERTAMA**  
**STKIP Syekh Manshur**



Dr. H. Masrupi, M. Pd.  
Ketua

**PIHAK KEDUA**  
**Sekolah Pascasarjana**  
**Universitas Negeri Malang**



Prof. Dr. Adi Atmoko, M.S.i., M. Pd.  
Direktur Sekolah Pascasarjana

Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua